

TANAH REKLAMASI



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Apa itu tanah..?

Tanah lapisan yang menyelimuti bumi antara litosfer (batuan yang membentuk kerak bumi) dan atmosfer, menjadi tempat tumbuhnya tanaman serta mendukung hewan dan manusia; tanah berasal dari pelapukan batuan dengan bantuan tanaman dan organisme, membentuk tubuh unik yang menyelimuti lapisan batuan (soil) (kamus penataan ruang, 2009)



Pengertian tentang tanah:

Tanah= Benda tempat tumbuhnya tanaman
Ukurannya: subur/
gersang

Tanah= Benda yang dapat diangkut atau dipindahkan.

tanah

Tanah = permukaan bumi / lapisan bumi yang di atas sekali;
Ukurannya: Ha, M2 (Luas) yang diberi batas dan tidak dapat dipindahkan/diangkut. Makanya sama saja dengan "tempat atau "ruang"

Kewenangan
BPN RI

Membangun tidak mungkin tanpa tanah, sebaliknya penggunaan tanah tidak mungkin ada kalau tidak ada pembangunan (baik oleh pemerintah, badan hukum, atau perorangan).



Hak-Hak Atas Tanah

Pasal-Pasal yang menyebutkan adanya dan macamnya hak-hak atas tanah adalah Pasal 4 ayat (1) dan (2), 16 ayat 1.

Pasal 4 ayat (1) dan (2) bunyinya sebagai berikut:

1. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.



Hak-Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah yang dimaksudkan dalam Pasal 4 di atas ditentukan dalam Pasal 16 ayat 1, yang bunyinya sebagai berikut:

(1) Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 ialah:

- a. Hak milik,
- b. Hak guna usaha,
- c. Hak guna bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak sewa,
- f. Hak membuka tanah,
- g. Hak memungut hasil hutan



Tanah Reklamasi

Tanah Reklamasi diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

BAB IV - Kebijakan Penatagunaan Tanah, diantaranya:

- a. Bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. Tanah negara;
- c. Tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 ayat (1)

Terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 12

Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh Negara.



SERTIPIKASI


Setiap kegiatan dalam pekerjaan harus *oethentik* (BW Ps 1868), berpedoman pada 4 (empat) K :

Kompetisi (Saling Mempengaruhi)

Kolaborasi (Saling Melengkapi)

Kompromi (Menyepakati)

Komando (Pelaksanaan)



**Sertipikat
HGB / HGU / HP**



Terima kasih...

